

**PERANAN LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN  
DALAM MELINDUNGI NASABAH BANK  
MENURUT UU NO. 7 TAHUN 2009<sup>1</sup>  
Oleh : Monareh Regina Merine Yudi<sup>2</sup>**

**ABSTRAK**

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimanakah aturan hukum dalam upaya melindungi simpanan nasabah bank di Indonesia dan bagaimana peranan Lembaga Penjamin Simpanan dalam upaya melindungi simpanan nasabah bank menurut UU No. 7 Tahun 2009. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, maka dapat disimpulkan: 1. Aturan hukum dalam upaya melindungi simpanan nasabah bank di Indonesia, telah dituangkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku seperti Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-undang UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, dan berbagai ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang tersebar dalam beberapa peraturan perundang-undangan. Hal ini membuktikan adanya upaya untuk melindungi hak-hak nasabah bank sebagai konsumen agar memiliki jaminan kepastian hukum yang mengikat, sehingga pihak pemilik, manajemen, maupun karyawan bank tidak mudah untuk melakukan berbagai perbuatan yang dapat merugikan pihak nasabah. 2. Peranan Lembaga Penjamin Simpanan dalam upaya melindungi simpanan nasabah bank menurut UU No. 7 Tahun 2009 adalah untuk melindungi simpanan nasabah bank. Simpanan yang dijamin oleh LPS adalah simpanan yang tercatat dalam pembukuan bank dengan tingkat bunga bagi bank umum maksimal 7%/pa untuk simpanan Rupiah dan 2.75%/pa untuk simpanan dalam valuta asing (US\$). Sedangkan simpanan di BPR, maksimal suku bunga adalah 10.25%/pa. Syarat lain yang tidak kalah pentingnya adalah nasabah penyimpan tidak melakukan tindakan yang merugikan bank, misalnya memiliki kredit macet pada bank tersebut

Kata kunci: Lembaga penjamin simpanan, nasabah, bank.

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Bank merupakan lembaga kepercayaan masyarakat yang citra dan integritasnya harus senantiasa dijaga, untuk melindungi kepentingan ekonomi nasional terhadap permasalahan-permasalahan ekonomi baik yang asalnya dari dalam negeri maupun karena ancaman krisis global yang berpotensi menghancurkan perekonomian nasional dan dunia. Hal ini didasarkan kepada kepercayaan masyarakat, yang mempercayakan hartanya kepada pihak bank, baik melalui giro, tabungan, deposito ataupun simpanan lainnya seperti harta masyarakat yang disimpan pada safe deposit box bank-bank nasional di Indonesia.

Kepercayaan merupakan unsur utama yang harus dijaga oleh pihak bank, Bank Indonesia, dan Pemerintah Indonesia agar ekonomi nasional dapat terbebas dari masalah-masalah yang sebenarnya tidak perlu hal itu terjadi. Sebagai contoh adanya *rush* pada perbankan nasional (berupa penarikan simpanan secara serentak, dan dalam jumlah besar) hanya karena isu-isu yang tidak jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan asalnya, tentu akan sangat merugikan ekonomi Indonesia pada umumnya.

Deyuzar Syamsi<sup>3</sup> menyatakan Bank harus dapat menjaga dan menjamin pengelolaan dana para nasabah sehingga memberikan rasa aman bagi nasabah untuk memberikan kepercayaan yang penuh bagi bank dalam menyimpan dan mengelola dananya. Image suatu bank dalam masyarakat menentukan kualitas dari suatu bank. Apabila kepercayaan masyarakat terhadap suatu bank menurun maka akan mempengaruhi sistem perbankan itu sendiri. Para nasabah akan melakukan penarikan dananya secara besar-besaran (*rush*).

Pada tahun 1998 ketika krisis moneter melanda Indonesia, dunia perbankan seakan guncang karena dilikuidasinya 16 bank yang mengakibatkan menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem perbankan. Sebelum krisis moneter perbankan Indonesia memang juga telah menghadapi masalah kredit bermasalah atau *Non-Performing Loans* yang memprihatinkan, yaitu sebagai akibat

<sup>1</sup> Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Atie Oliy, SH, MH; Fonyke Pongkorung, SH, MH

<sup>2</sup> Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 120711615

<sup>3</sup> Deyuzar Syamsi, *Prospek Bisnis Tanpa Uang Tunai. Artikel.* (Bank & Manajemen, No. 53 Maret/April 2000, PT. Bank Negara Indonesia Tbk). Jakarta, 2000, hal. 12.

terpuruknya sektor riil karena krisis moneter tersebut.

Demi mengatasi krisis yang terjadi, maka pemerintah mengeluarkan beberapa kebijakan diantaranya memberikan jaminan atas seluruh kewajiban pembayaran bank, termasuk simpanan masyarakat (*blanket guarantee*) yang ditetapkan dalam Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1998 tentang "Jaminan Terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Umum" dan Keputusan Presiden Nomor 193 Tahun 1998 tentang "Jaminan Terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Perkreditan Rakyat"<sup>4</sup>. Pada saat terjadi likuidasi terhadap 16 bank, terjadi penarikan dana masyarakat yang jumlahnya cukup signifikan. Hal ini didorong karena menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem perbankan di Indonesia.<sup>4</sup>

*Rush* atau penarikan dana pada perbankan nasional yang kerap terjadi, telah menyebabkan gangguan terhadap perekonomian nasional sehingga hal ini di mata pemerintah perlu untuk ditangani secara serius, melalui sistem penjaminan yang diberikan oleh pemerintah melalui instrumen yang dibentuk, dan dapat dipercaya.

Perpu No. 3 Tahun 2008 tentang LPS, menetapkan perubahan persyaratan untuk menaikkan jumlah maksimal simpanan yang dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Pentingnya peran dari Lembaga Penjamin Simpanan dan aturan hukum dalam upaya melindungi simpanan nasabah bank di Indonesia menjadi titik fokus dalam pengkajian melalui skripsi ini.

## B. Perumusan Masalah

1. Bagaimanakah aturan hukum dalam upaya melindungi simpanan nasabah bank di Indonesia ?
2. Bagaimanakah peranan Lembaga Penjamin Simpanan dalam upaya melindungi simpanan nasabah bank menurut UU No. 7 Tahun 2009 ?

## C. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yang termasuk jenis penelitian

normatif, di mana didalamnya penulis meneliti dan mempelajari norma yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan ataupun norma yang mengatur tentang peranan lembaga penjamin simpanan dalam melindungi nasabah bank menurut UU No. 7 Tahun 2009 sehingga dalam pelaksanaannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## PEMBAHASAN

### A. Aturan Hukum Dalam Upaya Melindungi Simpanan Nasabah Bank Di Indonesia

Aturan hukum Perbankan khususnya Undang-undang No. 10 Tahun 1998 memang mencakup pelbagai aspek hukum misalnya hukum pidana. Dalam rangka ini, kemajuan dalam perbankan memang membawa akibat antara lain bermunculannya tindak pidana perbankan yang modus operandinya semakin bervariasi dan canggih. Pada dasarnya, perjanjian pemberian kredit antara bank dengan para nasabahnya, dikuasai oleh ketentuan pasal 1754 dan seterusnya dari Kitab Undang-undang Hukum Perdata perihal pinjam-meminjam. Khususnya pasal 1756 tentang pinjam meminjam uang. Namun sekaligus hendaknya dicatat bahwa surat persetujuan membuka kredit tidak hanya memuat ketentuan perihal pinjam-meminjam uang saja sehingga oleh karenanya hubungan hukum itu tidak hanya dikuasai oleh ketentuan pasal 1756 dari Kitab Undang-undang Hukum Perdata itu saja. Melainkan dikuasai juga oleh apa yang secara khusus disepakati oleh kedua belah pihak serta oleh asas-asas umum Hukum Perjanjian. Acapkali juga oleh apa yang dikenal sebagai syarat baku ataupun *standard clauses* dalam perjanjian.

Isi kesepakatan para pihak memegang peranan penting. Sistem hukum Perjanjian kita sebagai tertuang dalam Buku Ketiga Kitab Undang-undang Hukum Perdata menganut sistem terbuka. Hukum Perjanjian kita menganut asas kebebasan berkontrak. Para pihak yang memperjanjikan lain daripada apa yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Asalkan tidak bertentangan dengan ketertiban umum serta kesusilaan.<sup>5</sup>

Pada tanggal 20 April 1999 pemerintah Republik Indonesia telah mengeluarkan dan

<sup>4</sup> Kesimpulan.com. 2009. *LPS atau Lembaga Penjamin Simpanan Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Bank di Indonesia*.

<sup>5</sup> *Ibid.*

mengundang UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Undang-undang tentang perlindungan konsumen ini diharapkan dapat mendidik masyarakat Indonesia untuk lebih menyadari akan segala hak-hak dan kewajiban-kewajibannya yang dimiliki terhadap pelaku usaha seperti dapat kita baca dari konsiderans undang-undang ini di mana dikatakan bahwa untuk meningkatkan harkat dan martabat konsumen perlu meningkatkan kesadaran, pengetahuan, kepedulian, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi dirinya, serta menumbuhkan kembangkan sikap pelaku usaha yang bertanggung jawab.

Pernyataan tidak untuk diperdagangkan yang dinyatakan dalam definisi dari konsumen ini ternyata memang dibuat sejalan dengan pengertian pelaku usaha yang diberikan oleh undang-undang, di mana dikatakan bahwa yang dimaksud dengan pelaku usaha adalah: "setiap perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian penyelenggaraan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi".<sup>6</sup>

Bila dikaji sebenarnya hukum perlindungan konsumen merupakan salah satu bidang dari ilmu hukum. Kedudukannya cenderung bercorak *cross sectoral*. Dalam *science tree* hukum berdasarkan data dari konsorsium ilmu hukum, hukum konsumen digabungkan dengan hukum persaingan dengan nama *Antitrust* dan *Consumers protection*. Jadi, hukum konsumen hanya ranting kecil dari pohon hukum, yaitu merupakan bagian dari "jangkauan *transnasional* dari hukum dagang" yang seterusnya merupakan bagian dari hukum dagang III dengan cabang dasarnya hukum dagang.

Uraian di atas dapat dikatakan bahwa antara hukum konsumen dan hukum persaingan mempunyai interelasi yang bersifat kausal. Secara global, keduanya saling berinteraksi dan tidak dapat dipisahkan, namun dapat

dibedakan satu dengan lainnya. Jelas terlihat betapa sempit dan tidak berartinya kedudukan hukum konsumen dalam tata hukum Indonesia. Mungkin inilah yang menyebabkan mengapa hukum konsumen lambat perkembangannya, dan luput dari perhatian para ahli hukum. Berbicara mengenai hak dan kewajiban konsumen pada dasarnya kita harus kembali ke undang-undang. Undang-undang ini dalam hukum perdata, selain dibentuk oleh pembuat undang-undang (lembaga legislatif), juga dapat dilahirkan dari perjanjian antara pihak-pihak yang berhubungan hukum satu dan yang lainnya. Menurut Salam, baik perjanjian yang dibuat dan disepakati oleh para pihak maupun undang-undang yang dibuat oleh pembuat undang-undang, keduanya ini membentuk perikatan diantara para pihak yang membuatnya. Perikatan tersebutlah yang menentukan hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan atau tidak boleh dilaksanakan oleh salah satu pihak dalam perikatan.<sup>7</sup>

#### **B. Peranan Lembaga Penjamin Simpanan Dalam Upaya Melindungi Simpanan Nasabah Bank Menurut UU No. 7 Tahun 2009**

Pengaturan tentang Lembaga Penjamin Simpanan diatur dalam Pasal 1 angka 24 dan Pasal 37 B Undang-undang No.0 Tahun 1998, yang isinya sebagai berikut :

Pasal 1 angka 24 :

Lembaga Penjamin Simpanan adalah merupakan suatu badan hukum yang menyelenggarakan kegiatan penjaminan atas simpanan nasabah penyimpan melalui skim asuransi, dana penyangga, atau skim lainnya.

Pasal 37 B :

1. Setiap bank wajib menjamin dana masyarakat yang disimpan pada bank yang bersangkutan
2. Untuk menjamin simpanan masyarakat pada bank sebagaimana dimaksud ayat (1) dibentuk Lembaga Penjamin Simpanan
3. Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) berbentuk badan hukum Indonesia

<sup>6</sup> Widjaja, G., *Alternatif Penyelesaian Sengketa, Seri Hukum Bisnis*, Divisi Buku Perguruan Tinggi PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, hal. 7.

<sup>7</sup> Moch. Faisal Salam, *Pertumbuhan Hukum Bisnis Di Indonesia*, Pustaka, Bandung, 2001, hal. 37.

4. Kebutuhan mengenai penjamin dana masyarakat dan Lembaga Penjamin Simpanan, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pengaturan lebih lanjut dari undang-undang tersebut disusun Undang-undang No. 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan. Undang-undang ini terdiri dari 15 bab, 103 pasal. Undang-undang ini antara lain mengatur tentang :

1. Pembentukan, status dan tempat kedudukan Lembaga Penjamin Simpanan;
2. Fungsi, tugas dan wewenang Lembaga Penjamin Simpanan;
3. Penjaminan simpanan nasabah bank;
4. Simpanan yang dijamin
5. Penyelesaian bank gagal;
6. Organisasi Lembaga Penjamin Simpanan;
7. dan lain-lain

Kedudukan dan organisasi Lembaga Penjamin Simpanan diatur dalam Bab II UU No. 24 Tahun 2004. Menurut Pasal 2, LPS merupakan badan hukum yang berkedudukan di ibu kota Negara RI. LPS dapat mempunyai kantor perwakilan di wilayah Negara RI. Mengenai persyaratan dan tata cara pembentukan kantor perwakilan diatur dengan keputusan Dewan Komisiner. LPS merupakan lembaga yang independen, transparan dan akuntabel dalam melaksanakan tugasnya. LPS bertanggung jawab kepada presiden.<sup>8</sup>

Organisasi LPS diatur dalam Pasal 62. Menurut Pasal 62, organ LPS terdiri atas Dewan Komisiner dan Kepala Eksekutif. Dewan Komisiner adalah pimpinan LPS yang bertugas merumuskan dan menetapkan kebijakan serta melakukan pengawasan dalam rangka pelaksanaan tugas dan wewenang LPS. Salah satu anggota Dewan Komisiner yang ditetapkan sebagai Kepala Eksekutif bertugas melaksanakan kegiatan operasional LPS. Tugas dan wewenang Kepala Eksekutif ditetapkan dalam Keputusan Dewan Komisiner.

Fungsi Lembaga Penjamin Simpanan menurut Pasal 4 UU No. 24 Tahun 2004 adalah :

- a. Menjamin simpanan nasabah penyimpan; dan
- b. Turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem perbankan sesuai dengan kewenangannya.

Tugas Lembaga Penjamin Simpanan menurut Pasal 5 UU No. 24 Tahun 2004 :<sup>9</sup>

- a. Merumuskan dan menetapkan kebijakan pelaksanaan penjaminan simpanan; dan
- b. Melaksanakan penjaminan simpanan;
- c. Merumuskan dan menetapkan kebijakan dalam rangka turut aktif memelihara stabilitas system perbankan;
- d. Merumuskan, menetapkan dan melaksanakan kebijakan penyelesaian Bank Gagal (*bank resolution*) yang tidak berdampak sistemik;
- e. Melaksanakan penanganan Bank Gagal yang berdampak sistemik.

Wewenang Lembaga Penjamin Simpanan menurut UU No. 24 Tahun 2004:

- a. Menetapkan dan memungut premi jaminan;
- b. Menetapkan dan memungut kontribusi pada saat bank pertama kali menjadi peserta;
- c. Melakukan pengelolaan kekayaan dan kewajiban LPS;
- d. Mendapatkan data simpanan nasabah, data kesehatan bank, laporan keuangan bank, dan laporan hasil pemeriksaan bank sepanjang tidak melanggar kerahasiaan bank;
- e. Melakukan rekonsiliasi, verifikasi dan/atau konfirmasi atas data sebagaimana yang dimaksud dalam huruf d;
- f. Menetapkan syarat, tata cara dan ketentuan pembayaran klaim;
- g. Menunjuk, menguasai, dan/atau menugaskan pihak lain untuk bertindak bagi kepentingan dan/atau atas nama LPS, guna melaksanakan sebagian tugas tertentu;
- h. Melakukan penyuluhan kepada bank dan masyarakat tentang penjaminan simpanan; dan
- i. Menjatuhkan sanksi administratif.

LPS dapat melakukan penyelesaian dan penanganan Bank Gagal dengan kewenangan :<sup>10</sup>

- a. Mengambil alih dan menjalankan segala hak dan wewenang pemegang saham, termasuk hak dan wewenang RUPS;
- b. Menguasai dan mengelola asset dan kewajiban Bank Gagal yang diselamatkan;

<sup>8</sup> Neni Sri Imaniyati, *Op.Cit*, hal. 192.

<sup>9</sup> *Ibid*, hal. 193.

<sup>10</sup> *Ibid*.

- c. Meninjau ulang, membatalkan mengakhiri, dan atau mengubah setiap kontrak yang mengikat Bank Gagal yang diselamatkan dengan pihak ketiga yang merugikan bank;
- d. Menjual dan/atau mengalihkan asset bank tanpa persetujuan debitur dan/atau kewajiban bank tanpa persetujuan kreditur.

Menurut ketentuan Pasal 7 dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, LPS dapat meminta data, informasi dan atau dokumen kepada pihak lain. Pasal ini pun menetapkan bahwa setiap bank yang dimintai data, informasi, dan atau dokumen wajib memberikannya kepada LPS.

Pada tahun 1998 ketika krisis moneter melanda Indonesia, dunia perbankan seakan guncang karena dilikuidasinya 16 bank yang mengakibatkan menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem perbankan. Sebelum krisis moneter perbankan Indonesia memang juga telah menghadapi masalah kredit bermasalah atau *Non-Performing Loans* yang memprihatinkan, yaitu sebagai akibat terpuruknya sektor riil karena krisis moneter tersebut.<sup>11</sup>

Demi mengatasi krisis yang terjadi, maka pemerintah mengeluarkan beberapa kebijakan diantaranya memberikan jaminan atas seluruh kewajiban pembayaran bank, termasuk simpanan masyarakat (*blanket guarantee*) yang ditetapkan dalam Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1998 tentang "Jaminan Terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Umum" dan Keputusan Presiden Nomor 193 Tahun 1998 tentang "Jaminan Terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Perkreditan Rakyat". Pada saat terjadi likuidasi terhadap 16 bank, terjadi penarikan dana masyarakat yang jumlahnya cukup signifikan. Hal ini didorong karena menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem perbankan di Indonesia. Sesungguhnya pada tahun 1992 telah diundangkan Undang-undang No.7 tentang Perbankan yang mengatur segala sesuatu yang menyangkut dunia perbankan. Seiring dengan perkembangan dan permasalahan ekonomi yang semakin kompleks terutama setelah Indonesia dilanda krisis moneter maka pada tahun 1998 diubah dengan Undang-undang

No.10. Undang-undang ini disahkan oleh Presiden pada tanggal 10 November 1998.

Perubahan undang-undang tersebut dilatarbelakangi oleh Undang-undang No. 7 Tahun 1992 tersebut sudah tidak lagi memadai dalam perkembangan perekonomian nasional dan internasional. Sedangkan sumber-sumber hukum lainnya yang mendukung Undang-undang tersebut adalah antara lain berupa Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, Peraturan Bank Indonesia, Keputusan Direksi, Surat Edaran Bank Indonesia, dan peraturan pelaksana lainnya. Sumber hukum perbankan dapat dibedakan atas sumber hukum dalam arti formil dan sumber hukum dalam arti materiil.<sup>12</sup>

Sumber hukum dalam arti material adalah sumber hukum yang menentukan isi hukum itu sendiri dan itu tergantung dari sudut mana dilakukan peninjauannya, apakah dari sudut pandang ekonomi, sejarah, sosiologi, filsafat dan lain sebagainya. Sedangkan sumber hukum formal adalah tempat di mana ditemukannya ketentuan hukum dan perundang-undangan baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Secara umum hukum perbankan adalah hukum positif yang mengatur segala sesuatu yang menyangkut tentang bank yang berlaku pada saat ini.

Bank-bank yang ada saat ini tetap berada di bawah pengawasan Bank Indonesia. Menjadi wewenang Bank Indonesia untuk mengatur dan mengawasi bank-bank tersebut juga membina bank-bank yang bermasalah. Bank Indonesia tidak lagi menjadi bagian lembaga pemerintah tetapi secara operasional Bank Indonesia tetap berhubungan dengan pemerintah.

Pada saat BPPN berakhir tugasnya pada 27 Februari 2004, pelaksanaan program penjaminan Pemerintah dialihkan ke Menteri Keuangan berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2004. Program penjaminan yang belum diselesaikan oleh BPPN selanjutnya dilaksanakan oleh Menteri Keuangan. Untuk melaksanakan program penjaminan Pemerintah ini, Menteri Keuangan diberi wewenang untuk membentuk unit pelaksana penjaminan Pemerintah dalam lingkungan Departemen Keuangan. Berdasarkan hal

<sup>11</sup> Sitompul Zulkarnaen, *Op.Cit*, hal. 10.

<sup>12</sup> *Ibid*.

tersebut, pada tanggal 27 Februari 2004 Menteri Keuangan membentuk Unit Pelaksana Penjaminan Pemerintah (UP3).

Pada tanggal 22 September 2004, Presiden mengesahkan pelaksanaan Undang-Undang RI No. 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan yang kemudian disingkat dengan LPS sebagai upaya untuk lebih menguatkan kondisi moneter pada saat itu. Salah satu isi dari undang-undang tersebut yaitu ketentuan tentang penjaminan simpanan nasabah seperti pada Pasal 10 yang menjelaskan simpanan nasabah yang berbentuk giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu dijamin oleh LPS.<sup>13</sup> Didalam pelaksanaannya, *blanket guarantee* memang dapat menumbuhkan kembali kepercayaan masyarakat terhadap industri perbankan, namun ruang lingkup penjaminan yang terlalu luas menyebabkan timbulnya *moral hazard* baik dari sisi pengelola bank maupun masyarakat. Untuk mengatasi hal tersebut dan agar tetap menciptakan rasa aman bagi nasabah penyimpan serta menjaga stabilitas sistem perbankan, program penjaminan yang sangat luas lingkungannya tersebut perlu digantikan dengan sistem penjaminan yang terbatas.<sup>14</sup>

Pada tanggal 22 September 2004, Presiden Republik Indonesia mengesahkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 tentang Lembaga Penjamin Simpanan. Berdasarkan Undang-Undang tersebut, LPS, suatu lembaga independen yang berfungsi menjamin simpanan nasabah penyimpan dan turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem perbankan sesuai dengan kewenangannya, dibentuk. Undang-undang ini berlaku efektif sejak tanggal 22 September 2005, dan sejak tanggal tersebut LPS resmi beroperasi.

Perpu No. 3 Tahun 2008 menambah satu persyaratan untuk dijadikan dasar bagi pemerintah untuk mengubah besar nilai simpanan yang dijamin LPS. Kriteria tersebut adalah terjadi ancaman krisis yang berpotensi mengakibatkan merosotnya kepercayaan masyarakat terhadap perbankan dan

membahayakan stabilitas sistem keuangan.<sup>15</sup> Berdasarkan Perpu tersebut, pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2008 tentang Besarnya Nilai Simpanan yang Dijamin LPS yang menetapkan nilai simpanan yang dijamin untuk setiap nasabah pada satu bank adalah paling banyak sebesar Rp 2 milyar. Perpu No.3 Tahun 2008 tersebut kemudian disetujui DPR menjadi UU No.7 Tahun 2009.

Pertanyaannya adalah berapa lama masa berlaku kebijakan yang diambil berdasarkan Perpu/UU, dalam konteks ini PP No. 66 Tahun 2008. Dalam kalimat lain, apakah besarnya nilai simpanan yang dijamin LPS perlu diturunkan kembali.

Undang-Undang No.7 Tahun 2009 menetapkan bahwa dalam hal penarikan dana perbankan dalam jumlah besar secara bersamaan dan ancaman krisis yang berpotensi mengakibatkan merosotnya kepercayaan masyarakat terhadap perbankan dan membahayakan stabilitas sistem keuangan sudah dapat diatasi maka besaran nilai simpanan yang dijamin dapat disesuaikan kembali. Penyesuaian besarnya nilai simpanan yang dijamin LPS dilakukan oleh pemerintah dengan menerbitkan Peraturan Pemerintah dan melaporkannya kepada DPR.

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Aturan hukum dalam upaya melindungi simpanan nasabah bank di Indonesia, telah dituangkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku seperti Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-undang UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, dan berbagai ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang tersebar dalam beberapa peraturan perundang-undangan. Hal ini membuktikan adanya upaya untuk melindungi hak-hak nasabah bank sebagai konsumen agar memiliki jaminan kepastian hukum yang mengikat, sehingga pihak pemilik, manajemen, maupun karyawan bank tidak mudah untuk melakukan berbagai perbuatan yang dapat merugikan pihak nasabah.

<sup>13</sup> *Ibid*, hal. 15.

<sup>14</sup> *Ibid*.

<sup>15</sup> *Ibid*.

2. Peranan Lembaga Penjamin Simpanan dalam upaya melindungi simpanan nasabah bank menurut UU No. 7 Tahun 2009 adalah untuk melindungi simpanan nasabah bank. Simpanan yang dijamin oleh LPS adalah simpanan yang tercatat dalam pembukuan bank dengan tingkat bunga bagi bank umum maksimal 7%/pa untuk simpanan Rupiah dan 2.75%/pa untuk simpanan dalam valuta asing (US\$). Sedangkan simpanan di BPR, maksimal suku bunga adalah 10.25%/pa. Syarat lain yang tidak kalah pentingnya adalah nasabah penyimpan tidak melakukan tindakan yang merugikan bank, misalnya memiliki kredit macet pada bank tersebut.

#### B. Saran

1. Sebaiknya pihak Bank Indonesia, LPS, dan pemerintah berusaha menjaga kepercayaan masyarakat terhadap bank, agar kejadian rush tidak akan berulang lagi di masyarakat. Pemerintah juga harus berhati-hati terhadap ancaman krisis keuangan global, karena ancaman krisis ini akan berpotensi mengakibatkan merosotnya kepercayaan masyarakat terhadap perbankan dan membahayakan stabilitas sistem keuangan nasional.
2. Pemerintah sebaiknya senantiasa melakukan penyesuaian terhadap besarnya dana yang dijamin oleh LPS kepada nasabah. Karena hal ini diatur pada Undang-Undang No.7 Tahun 2009, yang menetapkan bahwa dalam hal penarikan dana perbankan dalam jumlah besar secara bersamaan dan ancaman krisis yang berpotensi mengakibatkan merosotnya kepercayaan masyarakat terhadap perbankan dan membahayakan stabilitas sistem keuangan sudah dapat diatasi, maka besaran nilai simpanan yang dijamin dapat disesuaikan kembali. Penyesuaian besarnya nilai simpanan yang dijamin LPS dapat dilakukan oleh pemerintah dengan menerbitkan Peraturan Pemerintah dan dengan melaporkan kepada DPR.

#### DAFTAR PUSTAKA

Bank Indonesia, *Aspek Hukum Kegiatan Usaha Bank*, Biro Hukum Bank Indonesia, Jakarta, 1996.

- GM. Verryn Stuart dalam Thomas Suyatno dkk, *Kelembagaan Perbankan*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1993.
- Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011.
- Iman Syahputra, T. Arif Djohan T, dan Amin Widjaja, *Peraturan Perundang-undangan Perbankan Di Indonesia 1997-1998*. Harvarindo, 1999.
- Irham Fahmi, *Pengantar Perbankan Teori & Aplikasi*, Alfabeta, Bandung, 2014.
- Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2005.
- M. Faisal Abdullah, *Manajemen Perbankan (Teknik Analisis Kinerja Keuangan Bank)*, Universitas Muhammadiyah, Malang, 2004.
- Mgs. Edy Putra The Aman, *Kredit Perbankan Suatu Tinjauan Yuridis*, Liberty, Yogyakarta, 1986.
- Muhammad Djumhana, *Asas-asas Hukum Perbankan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993.
- \_\_\_\_\_, *Hukum Perbankan di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.
- Munir Fuady, *Hukum Perbankan Modern*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999.
- Neni Sri Imaniyati, *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2010.
- O.P. Simorangkir, *Seluk Beluk Bank Komersial*, Aksara Persada Indonesia, Jakarta, 1998.
- Philipus M. Hardjon, *Pengkajian Ilmu Hukum Dokmatik (Normatif)*, Yuridika Majalah FH-Unair Nomor. 6 th. IX, Surabaya, 1994.
- Rachmadi Usman, *Pengantar Hukum Perbankan*, Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin, 1998.
- \_\_\_\_\_, *Aspek-aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2001.
- R. Subekti, *Hukum Pembuktian*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 1967.
- R. Subekti, R. dan Tjitrosudibio, R. 1985. *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 1985.
- Sentosa Sembiring, *Hukum Perbankan*, Mandar Maju, Bandung, 2012.
- Sitompul Zulkarnaen, *Perlindungan Dana Nasabah Bank : Suatu Gagasan Tentang*

- Pendirian Lembaga Penjamin Simpanan di Indonesia*, Universitas Indonesia, 2002.
- Sybrandus Johannes Fockema Andreae, Nikolaas Egbert Algra, H.R.W. Gokkel, *Rechtsgeleerd handwoordenboek*, Bina Cipta, Bandung, 1977.
- Thomas Suyatno, dkk., *Dasar-dasar Perkreditan*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1993.
- Totok Budisantoso dan Sigit Triandaru, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Salemba Empat, Jakarta, 2011.
- Widjaja, G. dan Yani. A, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2000.
- Widjaja, G., *Alternatif Penyelesaian Sengketa, Seri Hukum Bisnis*, Divisi Buku Perguruan Tinggi PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001.
- Zainal Asikin, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2013.
- \_\_\_\_\_, *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2014.

**Sumber Lain :**

- Deyuzar Syamsi, Prospek Bisnis Tanpa Uang Tunai. *Artikel*. (Bank & Manajemen, No. 53 Maret/April 2000, PT. Bank Negara Indonesia Tbk). Jakarta, 2000.
- Marulak Pardede, Penelitian *Hukum Tentang Aspek-aspek Hukum Likuidasi dalam Usaha Perbankan*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, 1998.
- Kesimpulan.com. 2009. *LPS atau Lembaga Penjamin Simpanan Sebagai Bentuk Perlingungan Hukum Bagi Nasabah Bank di Indonesia*.
- Zulkarnain Sitompul. 2011. Nilai Simpanan yang Dijamin LPS. <https://zulsitompul.wordpress.com/2011/02/23/lps/> Diakses tanggal 28 Februari 2016.